

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karyajaya Menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karya Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
11. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

## BAB II KECAMATAN DAN KELURAHAN

### Pasal 2

- (1) Di Jajaran Pemerintah Kota terdapat 16 (enam belas) Kecamatan dan 107 (seratus tujuh) Kelurahan.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kecamatan Kemuning, meliputi wilayah kerja :
    1. Kelurahan Ario Kemuning;
    2. Kelurahan Pahlawan;
    3. Kelurahan Sekip;
    4. Kelurahan 20 Ilir Daerah II;
    5. Kelurahan Talang Aman;
    6. Kelurahan Pipa Reja.
  - b. Kecamatan Kalidoni, meliputi wilayah kerja :
    1. Kelurahan Kalidoni;
    2. Kelurahan Sungai Selincah;
    3. Kelurahan Bukit Sangkal;
    4. Kelurahan Sungai Selayur;
    5. Kelurahan Sungai Lais.
  - c. Kecamatan Bukit Kecil, meliputi wilayah kerja :
    1. Kelurahan 26 Ilir;
    2. Kelurahan 24 Ilir;
    3. Kelurahan 23 Ilir;
    4. Kelurahan 22 Ilir;
    5. Kelurahan 19 Ilir;
    6. Kelurahan Talang Semut.
  - d. Kecamatan Gandus, meliputi wilayah kerja :
    1. Kelurahan Gandus;
    2. Kelurahan 36 Ilir;
    3. Kelurahan Karang Anyar;
    4. Kelurahan Karang Jaya;
    5. Kelurahan Pulo Kerto.
  - e. Kecamatan Kertapati, meliputi wilayah kerja :
    1. Kelurahan Kemang Agung;
    2. Kelurahan Kortapati;
    3. Kelurahan Kemas Rindo;
    4. Kelurahan Ogan Baru;
    5. Kelurahan Keramasan;
    6. Kelurahan Karya Jaya.

- f. Kecamatan Plaju, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Bagus Kuning;
  2. Kelurahan Plaju Ulu;
  3. Kelurahan Plaju Darat;
  4. Kelurahan Plaju Ilir;
  5. Kelurahan Talang Bubuk;
  6. Kelurahan Talang Putri;
  7. Kelurahan Komperta.
- g. Kecamatan Ilir Timur I, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan 13 Ilir;
  2. Kelurahan 14 Ilir;
  3. Kelurahan 15 Ilir;
  4. Kelurahan 16 Ilir;
  5. Kelurahan 17 Ilir;
  6. Kelurahan 18 Ilir;
  7. Kelurahan 20 Ilir Daerah I;
  8. Kelurahan 20 Ilir Daerah III;
  9. Kelurahan 20 Ilir Daerah IV;
  10. Kelurahan Kepandean Baru;
  11. Kelurahan Sungai Pangeran.
- h. Kecamatan Ilir Timur II, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan 1 Ilir;
  2. Kelurahan 2 Ilir;
  3. Kelurahan 3 Ilir;
  4. Kelurahan 5 Ilir;
  5. Kelurahan 8 Ilir;
  6. Kelurahan 9 Ilir;
  7. Kelurahan 10 Ilir;
  8. Kelurahan 11 Ilir;
  9. Kelurahan Sungai Buah;
  10. Kelurahan Lawang Kidul;
  11. Kelurahan Duku;
  12. Kelurahan Kuto Batu.
- i. Kecamatan Ilir Barat I, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Bukit Lama;
  2. Kelurahan Bukit Baru;
  3. Kelurahan Lorong Pakjo;
  4. Kelurahan Siring Agung;
  5. Kelurahan Demang Lebar Daun;
  6. Kelurahan 26 Ilir D I.
- j. Kecamatan Ilir Barat II, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan 27 Ilir;
  2. Kelurahan 28 Ilir;
  3. Kelurahan 29 Ilir;
  4. Kelurahan 30 Ilir;
  5. Kelurahan 32 Ilir;
  6. Kelurahan 35 Ilir;
  7. Kelurahan Kemang Manis.
- k. Kecamatan Seberang Ulu I, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan 1 Ulu;
  2. Kelurahan Tuang Kentang;
  3. Kelurahan 2 Ulu;
  4. Kelurahan 3-4 Ulu;
  5. Kelurahan 5 Ulu;
  6. Kelurahan 7 Ulu;
  7. Kelurahan 8 Ulu;

8. Kelurahan Sila Beranti;
  9. Kelurahan 9-10 Ulu;
  10. Kelurahan 15 Ulu.
- l. Kecamatan Seberang Ulu II, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan 11 Ulu;
  2. Kelurahan 12 Ulu;
  3. Kelurahan 13 Ulu;
  4. Kelurahan 14 Ulu;
  5. Kelurahan Tangga Takat;
  6. Kelurahan 16 Ulu;
  7. Kelurahan Sentosa.
- m. Kecamatan Sako, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Sako;
  2. Kelurahan Sako Baru;
  3. Kelurahan Sialang;
  4. Kelurahan Sukamaju.
- n. Kecamatan Sukarami, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Sukarami;
  2. Kelurahan Sukabangun;
  3. Kelurahan Sukajaya;
  4. Kelurahan Kebun Bunga;
  5. Kelurahan Talang Betutu;
  6. Kelurahan Talang Jambe;
  7. Kelurahan Sukodadi.
- o. Kecamatan Sematang Borang, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Lebung Gajah;
  2. Kelurahan Srimulya;
  3. Kelurahan Sukamulya;
  4. Kelurahan Karya Mulya.
- p. Kecamatan Alang-Alang Lebar, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Alang-Alang Lebar;
  2. Kelurahan Talang Kelapa;
  3. Kelurahan Karya Baru;
  4. Kelurahan Srijaya.

### **BAB III KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Walikota.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

## **Bagian kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat.
  - b. Sekretaris Camat.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - g. Seksi Pelayanan Umum.
  - h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

## **BAB IV KELURAHAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Evaluasi dan pelaporan.

## **Bagian kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Lurah.
  - b. Sekretaris Lurah.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat.
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

## **BAB V ESELONISASI**

### **Pasal 11**

Eselonisasi di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- b. Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- c. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- d. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan pada Kecamatan dan Kelurahan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di unit kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat dan Lurah bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Camat dan Lurah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Camat atas usul Camat.
- (7) Dalam hal Lurah berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Lurah atau Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Camat, Lurah dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian setelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unsur pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.


**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Agustus 2008

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20-8-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 11

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 11 TAHUN 2008  
TANGGAL : 20 Agustus 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN.



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20-8-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 11

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : II TAHUN 2008

TANGGAL : 20 Agustus 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN.



Disahkan di Palembang  
pada tanggal 20-8-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR II

WALIKOTA PALEMBANG,  
H. EDDY SANTANA PUTRA